

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 65 TAHUN 2009 SERI E. 27

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 70 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan substansi tentang Pemindahtanganan ada yang perlu dijabarkan lebih lanjut serta disesuaikan dengan perkembangan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6).
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah sehingga Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola, bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing OPD.
 - a. memproses penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. memproses, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. memproses, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;
 - d. memproses pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008, Tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Angka Rumawi XII Tentang PEMINDAHTANGANAN, diubah dan ditambah, sehingga berbunyi :

A. U m u m

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRDaerah, apabila :

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - a. yang dimaksud tidak sesuai dengan tata ruang wilayah adalah pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
 - b. yang dimaksud tidak sesuai dengan penataan kota adalah atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

yang dimaksud dihapuskan adalah bangunan eksisting yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

Yang dimaksud "tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri" adalah:

- a. tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III;
- b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

yang dimaksud "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

- a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
 - b. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
 - d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
 - e. peribadatan;
 - f. pendidikan atau sekolah;
 - g. pasar umum;
 - h. fasilitas pemakaman umum;
 - i. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
 - j. pos dan telekomunikasi;
 - k. sarana olahraga;
 - l. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
 - m. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. rumah susun sederhana;
 - p. tempat pembuangan sampah;
 - q. cagar alam dan cagar budaya;
 - r. pertamanan;
 - s. panti sosial;
 - t. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
5. dikuasai negara / daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

yang dimaksud barang milik negara / daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.”

B. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi :

1. Penjualan dan Tukar Menukar;
2. Hibah;
3. Penyertaan modal

C. Penjualan dan Tukar Menukar.

Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.

Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.

Barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan/atau bangunan.

Mengingat prinsip pokok bahwa fungsi tanah yang dalam penguasaan Pemerintah Daerah harus benar-benar dipergunakan secara tertib dan harus diamankan, yaitu jangan sampai menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, maka pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan harus jelas luas tanah, lokasi dan nilainya.

Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah tanah Negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan, atau tanah berasal dari tanah rakyat yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yang dikuasainya berdasarkan transaksi lain (sumbangan, hibah), sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni instansi Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut, kepada instansi Badan Pertanahan Nasional setempat perlu dimintakan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (ruislagh/tukar guling).

Tujuannya :

1. Untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar (ruislagh/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;
2. Mencegah terjadinya kerugian daerah; dan

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruislag/tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruislag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.

Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruislag/tukar guling) antara lain:

1. Terkena planologi;
2. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
3. Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.

Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :

1. Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Wilayah (RUTRK/W);
2. Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya;
3. Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling);
4. Untuk itu perlu diperhatikan:
 - a. Dalam hal tukar menukar (ruislag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;
 - b. Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;
 - c. Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Keputusan Bupati.

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pada lampiran Keputusan Bupati tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

4) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

5) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

6) Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan:

a. Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

b. Penghapusan tanah dan/atau bangunan dari Buku Inventaris.

(1) apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Bupati tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari Buku Inventaris.

Selanjutnya sertifikat hak atas tanah bagi masing-masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat.

- (4) harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
- (a) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - (b) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.
- b) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
- (1) Nama dan jabatan pembeli;
 - (2) Data mengenai kendaraan;
 - (3) Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - (4) Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Harga yang ditetapkan;
 - (6) Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- c) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas .

Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:

- (1) dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
- (2) apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
- (3) surat perjanjian sewa beli harus memuat :
 - (a) besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - (b) apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - (c) selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.

- (4) dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
- (5) semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (6) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan:
 - (a) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
 - (b) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada angka 6) di atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

b. Kendaraan Dinas Operasional

- 1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas;
- 2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih;
- 3) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya;
- 4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:
 - a) Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
 - b) Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);
 - c) Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.

5) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola.

6) Pembentukan Panitia Penghapusan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.

Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

7) Pelaksanaan penjualan/pelelangan

- a) Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- b) Pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;
- c) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu :
 - (1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat / Pegawai yang akan memasuki masa pensiun / pemegang kendaraan / yang lebih senior.
 - (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- e) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan adalah :
 - (1) Kendaraan dinas operasional jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, serta kondisi fisiknya kurang dari 40%;
 - (2) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yaitu : ambulance, pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, tangki air, alat-alat besar, pesawat dan kendaraan diatas air yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, serta kondisi fisiknya kurang dari 40%.
 - (3) Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan atau scooter, yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, serta kondisi fisiknya kurang dari 40%;

- f) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud huruf e) angka (1) dan angka (3) adalah sebagai berikut :
- (1) Kendaraan dinas operasional yang telah berumur 5 tahun sampai dengan 7 tahun, harga jualnya 40% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - (2) Kendaraan dinas operasional yang telah berumur 8 tahun sampai dengan 10 tahun, harga jualnya 35% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - (3) Kendaraan dinas operasional yang telah berumur 11 tahun lebih, harga jualnya 25% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
- g) Harga jual kendaraan dinas operasional khusus lapangan :
- (1) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah berumur 10 tahun sampai dengan 12 tahun, harga jualnya 40% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - (2) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun, harga jualnya adalah 35% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - (3) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah berumur 16 tahun lebih, harga jualnya 25% dari harga umum / pasaran yang berlaku;
- h) Hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Daerah.
- i) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, yakni :
- (1) Surat Permohonan pembelian kendaraan yang ditujukan kepada Bupati, tembusan kepada Kepala Bagian Perlengkapan
 - (2) Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan (dump) dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - (3) Lampiran, Foto copy : KTP, Keputusan Pengangkatan CPNS, SK Terakhir dan STNK;

c. Rumah Dinas Daerah.

- 1) Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni:
 - a) Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
 - b) Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi);

- c) Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II tersebut di atas.
- 2) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai.

- a) Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III yang permanen, semi permanen dan darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b) Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu:

- (1) Rumah Daerah Golongan I;
- (2) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III;
- (3) Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;
- (4) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.

- c) Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III.

- (1) Pegawai Negeri Sipil :

- mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
- Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil :

- Menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah;
- Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Janda/Duda Pegawai Negeri :

- masih menerima tunjangan pensiun dari Negara / Pemerintah, adalah :

- ✓ almarhum suaminya / isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
 - ✓ masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
 - almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundangundangan.
- (4) Janda/ Duda Pahlawan, yang suaminya/ isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan:
- Masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
 - Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (5) Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/ Daerah :
- masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (6) apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d 5) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
- 3) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud angka (1) s/d (6) tersebut di atas dilakukan dengan cara Sewa Beli.

Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :

- a) 2 % setiap tahun untuk permanent;
- b) 4 % setiap tahun untuk semi permanen; dan
- c) 10 % setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %.

Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:

- a) pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
- b) pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

4) Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III.

Penjualan Rumah Daerah Golongan IV tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya, dan janda/duda sebagai dimaksud pada angka 3 di atas.

5) Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati.

- a) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.

- (1) Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.
- (2) Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia

Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.

- b) Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :

- (1) Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya; Keadaan fisik rumah;
- (2) Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
- (3) Ijin penghunian;
- (4) Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
- (5) Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan.;

- (6) Lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.
- (7) Tugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas.

Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (8) Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.

6) Keputusan Bupati.

Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu:

- a) Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai;
- b) Persyaratan - persyaratan administrasi dan pejabat / pegawai pembeli.

Selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya.

Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli

7) Surat Perjanjian Sewa Beli.

Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang penjualan rumah golongan III, dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai pihak ke II.

Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.

Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak.

Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

8) Pelepasan hak dan penghapusan dari Buku Inventaris.

Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi atas tanah maka Bupati menetapkan Keputusan tentang :

- a) Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli.
- b) Menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka atas hak sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi Pertanahan setempat.

9) Contoh format pemindahtanganan :

- a) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya, Lampiran 43;
- b) Format Berita Acara Panitia Penghapusan Lampiran 44;
- c) Daftar dan laporan untuk menguji kendaraan bermotor dinas, Lampiran 45;
- d) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris, Lampiran 46
- e) Format Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan /Penghapusan Kendaraan, lampiran 47;
- f) Format Berita Acara Panitia Penjualan Kendaraan lampiran 48;
- g) Format permohonan membeli rumah daerah golongan III lampiran 49 (A,B, dan C);
- h) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga penjualan rumah golongan III lampiran 50;
- i) Format Berita Acara Penaksiran Harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya lampiran 51;
- j) Format Berita Acara Penilaian harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya lampiran 52;
- k) Format Keputusan Bupati tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugia atas tanahnya Lampiran 53;
- l) Format Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah daerah Golongan III lampiran 54.

3. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 6 ayat (3) dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Angka Romawi XII Tentang Pemindahtanganan Huruf A Umum, Huruf B Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi dan Huruf C Penjualan dan Tukar menukar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 22 Oktober 2009


BUPATI CIREBON

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di : Sumber.
Pada tanggal : 28 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 65 SERI E.27